



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Susandi als Ateng Bin Buja;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/5 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gandis RT 2, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau Jalan Mak Jambek RT 4, Kel. Raja Seberang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan GM Arsad RT 15, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANDI Alias ATENG Bin BUJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SUSANDI Alias ATENG Bin BUJA pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama dalam tahanan dan supaya tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 67 (enam puluh tujuh) jantang buah Kelapa Sawit;
(DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINP);
 - 1 (satu) buah Angkong;
 - 4 (empat) buah Tojok;
 - 1 (satu) buah Pipa aluminium dengan panjang sekitar 4 (empat) meter
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam nomor reg KH 4558 RI;
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
4. Supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia HENDRI SUSANDI Als ATENG Bin BUJA, (selanjutnya disebut Terdakwa) , pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau



pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Afdeling Charly PT. Surya Indah Nusantara Pagi (PT SINP), Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari Desa Gandis menuju Pangkut untuk mencari bensin. Selanjutnya Terdakwa mampir ke rumah saudara JAJANG (DPO) dan kemudian diajak saudara JAJANG (DPO) bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Surya Indah Nusantara Pagi (PT SINP). Kemudian Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang, lalu pada Pukul 15.00 WIB saksi DWI KENCONO bersama dengan saksi SARWONO melakukan patroli dan melihat terdakwa dan lainnya di blok 13 afdeling charly sedang melakukan aktifitas mengambil buah Kelapa Sawit milik PT SINP dan akhirnya saksi DWI KENCONO dan saksi SARWONO menangkap terdakwa. Selanjutnya saksi DWI KENCONO, dan Saksi SARWONO, (petugas security PT SINP) yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SENEN selaku Mandor 1-tanaman Afdeling charli PT SINP. Kemudian atas kejadian tersebut saksi DWI KENCONO dan saksi SARWONO melaporkan ke Polsek Arut Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut yaitu saudara JAJANG (DPO) memetik buah Kelapa Sawit yang masih ada diatas pohon dengan menggunakan egrek, kemudian 4 (empat) orang lain yang terdakwa tidak kenal mengumpulkan buah Kelapa Sawit yang sudah dipetik ke dalam angkong dengan menggunakan tojok, sedangkan terdakwa membawa angkong yang sudah ada buah Kelapa Sawit menuju parit batas kebun antara kebun milik masyarakat dengan kebun milik PT SINP;
- Bahwa Terdakwa mengambil 67 (empat puluh janjang) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit atau berat 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) kg milik PT SINP rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT SINP dan juga PT SINP mengalami kerugian kurang lebih sebesar



Rp. 4,826.250,- (Empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI KENCONO Bin. SARUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap Sekurity karena mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. NISP;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB diareal kebun Kelapa Sawit blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui Pada hari Jumat tanggal 25 Februari sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Security lainnya yaitu sdr., SUKIRNO, FELIS, SARIYONO dan HANDRIYO sedang melakukan Patroli di areal kebun Kelapa Sawit PT. SINP, menggunakan mobil Patroli. Sesampainya di blok 13 afdeling Charly, saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang melakukan pengangkutan buah Kelapa Sawit dengan menggunakan angkong di dalam areal kebun, kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi orang tersebut untuk melakukan penangkapan, namun begitu mendekat, ketiganya lari, dan kami melakukan pengejaran, namun hanya satu orang saja yang berhasil kami tangkap sedang 2 (dua) orang lainnya dapat melarikan diri;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan interograsi terhadap pelaku, mengaku bernama Hendri dan mengakui telah mengambil buah Kelapa Sawit yang telah dipetik oleh rekannya dan kemudian dipindah ke parit gajah;
 - Bahwa setelah itu saksi meminta ditunjukkan tempat menaruh buah Kelapa Sawit di parit Gajah (parit batas antara kebun perusahaan dengan kebun warga masyarakat), jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut ditemukan buah Kelapa Sawit didalam parit gajah, sejumlah 38 (tiga puluh delapan) janjang kemudian saksi mengecek di dalam areal kebun di temukan beberapa buah Kelapa Sawit berada di bawah pohon



Kelapa Sawit dan sebagian sudah berjejer di areal, dan setelah dihitung ada 29 (dua puluh sembilan) janjang, dan total ditemukan buah Kelapa Sawit dilokasi tersebut sejumlah 67 (enam puluh tujuh) janjang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, buah Kelapa Sawit tersebut dipetik bersama 5 (lima) orang temannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa berupa buah Kelapa Sawit dan 1 (satu) buah Egrek, 4 (empat) buah Tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX King warna Hitam dengan No. Reg KH 5448 RI dan 1 (satu) buah Angkong ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. NISP mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SARWONO Bin DARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap Sekurity karena mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. NISP;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB diareal kebun Kelapa Sawit blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui Pada hari Jumat tanggal 25 Februari sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Security lainnya yaitu sdr. DWI KENCONO, SUKIRNO, FELIS, SARIYONO dan HANDRIYO sedang melakukan Patroli di areal kebun Kelapa Sawit PT. SINP, menggunakan mobil Patroli. Sesampainya di blok 13 afdeling Charly, saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang melakukan pengangkutan buah Kelapa Sawit dengan menggunakan angkong di dalam areal kebun, kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi orang tersebut untuk melakukan penangkapan, namun begitu mendekat, ketiganya lari, dan kami melakukan pengejaran, namun hanya satu orang saja yang berhasil kami tangkap sedang 2 (dua) orang lainnya dapat melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan interograsi terhadap pelaku, mengaku bernama Hendri dan mengakui telah mengambil buah Kelapa Sawit yang telah dipetik oleh rekannya dan kemudian dipindah ke parit gajah;



- Bahwa setelah itu saksi meminta ditunjukkan tempat menaruh buah Kelapa Sawit di parit Gajah (parit batas antara kebun perusahaan dengan kebun warga masyarakat), jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut ditemukan buah Kelapa Sawit didalam parit gajah, sejumlah 38 (tiga puluh delapan) janjang kemudian saksi mengecek di dalam areal kebun di temukan beberapa buah Kelapa Sawit berada di bawah pohon Kelapa Sawit dan sebagian sudah berjejer di areal, dan setelah dihitung ada 29 (dua puluh sembilan) janjang, dan total ditemukan buah Kelapa Sawit dilokasi tersebut sejumlah 67 (enam puluh tujuh) janjang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, buah Kelapa Sawit tersebut dipetik bersama 5 (lima) orang temannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa berupa buah Kelapa Sawit dan 1 (satu) buah Egrek, 4 (empat) buah Tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX King warna Hitam dengan No. Reg KH 5448 RI dan 1 (satu) buah Angkong ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan proses hukum lebuah lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. NISP mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhdap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SENEN Bin ROHMADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap Sekurity karena mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. NISP;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB diareal kebun Kelapa Sawit blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui Pada hari Jumat tanggal 25 Februari sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama dengan 5 (lima) anggota Security lainnya yaitu sdr. DWI KENCONO, SUKIRNO, FELIS, SARIYONO dan HANDRIYO sedang melakukan Patroli di areal kebun Kelapa Sawit PT. SINP, menggunakan mobil Patroli. Sesampainya di blok 13 afdeling Charly, saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang melakukan pengangkutan buah Kelapa Sawit dengan menggunakan angkong di dalam areal kebun, kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi orang tersebut untuk melakukan penangkapan, namun begitu mendekat, ketiganya lari, dan



kami melakukan pengejaran, namun hanya satu orang saja yang berhasil kami tangkap sedang 2 (dua) orang lainnya dapat melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan interograsi terhadap pelaku, mengaku bernama Hendri dan mengakui telah mengambil buah Kelapa Sawit yang telah dipetik oleh rekannya dan kemudian dipindah ke parit gajah;
- Bahwa setelah itu saksi meminta ditunjukkan tempat menaruh buah Kelapa Sawit di parit Gajah (parit batas antara kebun perusahaan dengan kebun warga masyarakat), jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut ditemukan buah Kelapa Sawit didalam parit gajah, sejumlah 38 (tiga puluh delapan) janjang kemudian saksi mengecek di dalam areal kebun di temukan beberapa buah Kelapa Sawit berada di bawah pohon Kelapa Sawit dan sebagian sudah berjejer di areal, dan setelah dihitung ada 29 (dua puluh sembilan) janjang, dan total ditemukan buah Kelapa Sawit dilokasi tersebut sejumlah 67 (enam puluh tujuh) janjang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, buah Kelapa Sawit tersebut dipetik bersama 5 (lima) orang temannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa berupa buah Kelapa Sawit dan 1 (satu) buah Egrek, 4 (empat) buah Tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX King warna Hitam dengan No. Reg KH 5448 RI dan 1 (satu) buah Angkong ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan proses hukum lebuah lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. NISP mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhdap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pihak Security PT. SINP telah mengamankan Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. SINP;
- Bahawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 16.00 WIB diareal kebun Kelapa Sawit blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menarik Angkong yang berisikan buah Kelapa Sawit sebanyak 3 (tiga) janjang dari areal kebun perusahaan yang akan



- Terdakwa bawa ke Parit batas antara kebun perusahaan dengan kebun milk masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama 5 (lima) orang lainnya yaitu sdr. JAJANG dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya (menurut sdr. JAJANG salah satunya adalah Ketua Rt 03 Kel. Pangkut, dengan cara sdr. JAJANG memetik buah kelapa sawit menggunakan egrek selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya mengangkut buah kelapa sawit yang suda jatuh menggunakan Angkong dan Tojok kemudian ditarik menuju parit batas;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut berasal dari kebun PT. NISP karena sdr. JAJANG yang memberitahu Terdakwa saat sebelum berangkat memanen dan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang sehingga uangnya dapat Terdakwa pergunakan untuk mencukupi keperluan makan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan Angkong, tiba-tiba beberapa orang Sekuriti datang menangkap Terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interograsi Terdakwa mengakui telah mengambil buah Kelapa Sawit yang telah dipetik oleh rekannya dan kemudian dipindah ke parit gajah;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa meminta ditunjukan tempat menaruh buah Kelapa Sawit di parit Gajah (parit batas antara kebun perusahaan dengan kebun warga masyarakat), jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut ditemukan buah Kelapa Sawit didalam parit gajah, sejumlah 38 (tiga puluh delapan) janjang kemudian saksi mengecek di dalam areal kebun di temukan beberapa buah Kelapa Sawit berada di bawah pohon Kelapa Sawit dan sebagian sudah berjejer di areal, dan setelah dihitung ada 29 (dua puluh sembilan) janjang, dan total ditemukan buah Kelapa Sawit dilokasi tersebut sejumlah 67 (enam puluh tujuh) janjang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa buah Kelapa Sawit dan 1 (satu) buah Egrek, 4 (empat) buah Tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX King warna Hitam dengan No. Reg KH 5448 RI dan 1 (satu) buah Angkong ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan proses hukum lebu h lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut:

- 67 (enam puluh tujuh) janjang buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) buah Angkong;
- 4 (empat) buah Tojok;
- 1 (satu) buah Pipa aluminium dengan panjang sekitar 4 (empat) meter
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam nomor reg KH 4558 RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Security PT. SINP pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 pukul 16.00 WIB diareal kebun Kelapa Sawit blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama 5 (lima) orang lainnya yaitu sdr. JAJANG dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya menggunakan egrek selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh menggunakan Angkong dan Tojok kemudian ditarik menuju parit batas Terdakwa sedang menarik Angkong yang berisikan buah Kelapa Sawit sebanyak 3 (tiga) janjang menggunakan Angkong, Terdakwa berhasil diamankan Sekuriti sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa metunjukkan tempat menaruh buah Kelapa Sawit di parit Gajah ditemukan buah Kelapa Sawit sejumlah 67 (enam puluh tujuh) janjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa buah Kelapa Sawit sejumlah 67 (enam puluh tujuh) janjang dan 1 (satu) buah Egrek, 4 (empat) buah Tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX King warna Hitam dengan No. Reg KH 5448 RI dan 1 (satu) buah Angkong ke Polsek Arut Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SINP mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa, setelah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang diakui kebenarannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona, sehingga surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda baik benda beragerak maupun benda tidak bergerak Benda Tersebut tidak harus barang yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi cukup apabila si pemilik merasa dirugikan, sedangkan sebagian atau seluruhnya adalah baik sebagian barang itu milik Terdakwa bersama orang lain maupun seluruhnya barang yang diambil adalah mailik orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan bertentangan dengan hak orang lain yaitu PT. NISP;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah diamankan Security PT. SINP pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 pukul 16.00 WIB diareal kebun Kelapa Sawit blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah karena telah memanen buah kelapa sawit milik PT. NISP, bersama-sama 5 (lima) orang lainnya yaitu sdr. JAJANG dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya menggunakan egrek, selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh menggunakan Angkong dan Tojok kemudian ditarik menuju parit batas dan pada saat Terdakwa sedang menarik Angkong yang berisikan buah Kelapa Sawit sebanyak 3 (tiga) janjang menggunakan Angkong, Terdakwa berhasil diamankan Sekuriti sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri, dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa buah Kelapa Sawit sejumlah 67 (enam puluh tujuh) janjang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa buah kelapa sawit telah berpindah tempat yang tadinya masih diatas pohon kelapa sawit di blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami ke dalam parit Gajah atau setidaknya berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan perbuatan memanen yang dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah buah kelapa sawit itu adalah mialik Terdakwa sedangkan kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. NISP yang di panen tanpa izin oleh Terdakwa maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak PT. NISP, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 pukul 16.00 WIB diareal kebun Kelapa Sawit blok 13 Afdeling Charly PT. SINP, Desa Sukarami, Kec. Arut Utara, kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah karena telah memanen buah kelapa sawit milik PT. NISP, bersama-sama 5 (lima) orang lainnya yaitu sdr. JAJANG dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya menggunakan egrek, selanjutnya



Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh menggunakan Angkong dan Tojok kemudian ditarik menuju parit batas dan pada saat Terdakwa sedang menarik Angkong yang berisikan buah Kelapa Sawit sebanyak 3 (tiga) janjang menggunakan Angkong, Terdakwa berhasil diamankan Sekuriti;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Pembuat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pemidanaan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 83 (Delapan Puluh Tiga) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dengan berat total Tonase 1.630 Kg adalah milik PT. PBNA yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pt. PBNA melalui saksi Rusen Bin Rombong;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) janjang buah Kelapa Sawit adalah milik PT. NISP yang telah di ambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. SINP melalui saksi DWI KENCONO Bin. SARUTOMO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Angkong, 4 (empat) buah Tojok, 1 (satu) buah Pipa alumunium dengan panjang sekitar 4 (empat) meter, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, makaperlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam nomor reg KH 4558 RI adalah milik para pelaku dan tidak diketahui nama pemiliknya namun diterangkan oleh Terdakwa di persidangan bukan miliknya namun di pinjam dari orang lain, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka



perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.SINP
- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Susandi als Ateng Bin Buja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 67 (enam puluh tujuh) jangjang buah Kelapa Sawit;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SINP melalui saksi DWI KENCONO Bin. SARUTOMO;

- 1 (satu) buah Angkong;
- 4 (empat) buah Tojok;
- 1 (satu) buah Pipa aluminium dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam nomor reg KH 4558 RI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH